



SALINAN

## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 5 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.

5. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
6. Jemaah Haji adalah jemaah haji daerah.
7. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah petugas Haji yang memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada Jemaah Haji selama masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji.
9. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas daerah yang menyertai jemaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum dan bimbingan ibadah.
10. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas daerah yang menyertai jemaah haji dalam kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji.
11. Petugas Haji Daerah adalah petugas haji yang ditetapkan oleh Bupati untuk membantu pelayanan jemaah haji dalam kelompok terbang, yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah yang membantu tugas PPIHD selama masa operasional penyelenggaraan ibadah haji.
12. Embarkasi adalah tempat keberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
13. Debarkasi adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi.
14. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah.

15. Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah biaya transportasi dari Daerah ke Embarkasi dan/atau dari Debarkasi ke Daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi Jemaah Haji di Daerah agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, tertib dan lancar.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Ibadah Haji yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. Pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah;
  - b. pelayanan transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah.
- (2) Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, dan kemudahan Jemaah Haji beserta barang bawaannya.

## BAB IV

### PELAYANAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

#### Bagian Kesatu

#### PPIHD

#### Pasal 4

- (1) Bupati membentuk PPIHD yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, dan unsur terkait lainnya.

- (2) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah.
- (4) PPIHD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Petugas Haji Daerah yang menyertai Jemaah Haji selama pelaksanaan Ibadah Haji.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

## Bagian Kedua Petugas Haji Daerah

### Pasal 5

- (1) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas:
  - a. TPHD; dan
  - b. TKHD.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kompetensi, pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil penetapan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada Gubernur untuk memperoleh porsi tahun keberangkatan.

## Bagian Ketiga Koordinasi

### Pasal 6

Bupati berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal/instansi terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji di Daerah.

BAB V  
PELAKSANAAN TRANSPORTASI JAMAAH HAJI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pelayanan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji ke dan dari Arab Saudi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pelayanan Transportasi Jemaah Haji di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana Transportasi Jemaah Haji yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.
- (2) Pelayanan Transporasi Jemaah Haji di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa moda transportasi darat.

Pasal 9

- (1) Penetapan pelaksana Transportasi Jemaah Haji di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dituangkan dalam perjanjian yang paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. spesifikasi alat angkut;

- c. kapasitas penumpang;
  - d. biaya angkutan; dan
  - e. jangka waktu.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme penetapan pelaksanaan Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

- (1) Biaya Pelayanan Jemaah Haji di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya Pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. biaya Transportasi Jemaah Haji di Daerah; dan
  - b. biaya Operasional Jemaah Haji di Daerah.

#### Pasal 11

Selain Biaya Pelayanan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis biaya Pemeriksaan Kesehatan.

#### Pasal 12

- (1) Biaya Pelayanan Jemaah Haji di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan biaya Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Biaya Transportasi Jemaah Haji

Pasal 13

- (1) Biaya Transportasi Jemaah Haji di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. biaya sewa moda transportasi darat;
  - b. biaya petugas pengawalan dan pengamanan perjalanan;
  - c. biaya pengangkutan barang dan upah buruh; dan
  - d. biaya konsumsi selama perjalanan.
- (2) Standar satuan harga untuk masing-masing biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga.

Bagian Ketiga  
Biaya Operasional

Pasal 14

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. biaya operasional untuk penyelenggaraan ibadah haji di Daerah; dan
  - b. biaya operasional bagi PPIHD dan Petugas Haji Daerah.
- (2) Di samping biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan atribut Jemaah Haji di Daerah.
- (3) Atribut Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa atribut yang bercorak khas Daerah bagi setiap Jemaah Haji di Daerah.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.



BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 15

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 6 Februari 2019  
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 14 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 5  
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH: (5 / 2019)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

I. UMUM

Ibadah Haji merupakan Rukun Islam yang kelima yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu secara lahir dan batin. Penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pelayanan administrasi, kesehatan, akomodasi, dan transportasi guna menunjang pelaksanaan ibadah haji.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa kebijakan penyelenggaraan transportasi ibadah haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah.

Penyediaan transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan kelancaran, ketertiban, kemudahan, kenyamanan, keamanan, dan kepastian perjalanan bagi jamaah haji. Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai pedoman dan arahan penyelenggaraan bantuan transportasi bagi jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kantor Kementerian Agama” adalah Kantor Kementerian Agama di Daerah.

Yang dimaksud dengan “unsur terkait lainnya” antara lain Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan kantor imigrasi.

#### Ayat (2)

Cukup Jelas.

#### Ayat (3)

Cukup Jelas.

#### Ayat (4)

Cukup Jelas.

#### Ayat (5)

Cukup Jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Yang dimaksud dengan “instansi terkait lainnya” antara lain Kantor Imigrasi, Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.

### Pasal 7

Cukup Jelas.

### Pasal 8

Cukup Jelas.

### Pasal 9

Cukup Jelas.

### Pasal 10

Cukup Jelas.

### Pasal 11

Cukup Jelas.

### Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “biaya konsumsi selama perjalanan” adalah konsumsi Jemaah Haji untuk perjalanan dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 99